

**PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM TUGAS PERBANTUAN KEPADA  
POLRI**

(STUDI PADA BATALYON INFANTERI RAIDER 514/SABBADA YUDHA)

**THE ROLE OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY IN THE TASK OF ASSISTANCE  
TO THE POLICE**

(STUDI AT BATALYON INFANTERI RAIDER 514/SABADHA YUDHA)

**Heri Purnomo**

(Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Muhamadiyah Jember)

**ABSTRACT**

*This study aims to describe: the role of the TNI in the Assistance Task to the National Police and to describe the factors that hinder the implementation of the TNI's task of assisting the National Police. The research method used was descriptive qualitative, with a case study on the Reider Infantry Battalion 514 / Sabbada Yudha. The results of the study show that: (1) the role of the TNI in the Assistance Task to the National Police is to provide support for the main tasks of the National Police in creating security and public order if the development of the situation is seen as urgent and requires faster handling; (2) factors that lead to the ineffectiveness of the implementation of the TNI's duty of assistance to the National Police, including: (a) General policies that are unclear and not synergistic in the arrangement of assistance tasks; (b) The separation of the TNI from the National Police in absolute post-reform is more emotional in nature and without being equipped with regulations that can be implemented; (c) The lack of clarity in the position of the TNI and Polri organizations in the state system has caused cooperation, coordination and communication between the two institutions not to proceed well; (c) the problem of command and operational control that is still ambiguous; (d) there is still sectoral ego; (e) The regional head has not played an optimal role in issuing political decisions.*

*Keywords: Soldiers, Police, assistance tasks, security.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: peran TNI dalam Tugas Perbantuan kepada Polri dan mendeskripsikan factor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas perbantuan TNI kepada Polri. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, dengan studi kasus pada Batalyon Infanteri Raider 514/Sabbada Yudha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran TNI dalam Tugas Perbantuan kepada Polri adalah memberikan dukungan terhadap tugas pokok Polri menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat apabila perkembangan keadaan dipandang mendesak dan memerlukan penanganan yang lebih cepat; (2) faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan implementasi tugas perbantuan TNI kepada Polri, meliputi: (a) Kebijakan umum yang tidak jelas dan tidak sinergis dalam pengaturan tugas perbantuan; (b) Pemisahan TNI dengan Polri secara absolut pasca reformasi lebih bersifat emosional dan tanpa dilengkapi dengan regulasi-regulasi yang dapat diimplementasikan; (c) Ketidakjelasan kedudukan organisasi TNI dan Polri dalam sistem kenegaraan menyebabkan kerja sama, koordinasi dan komunikasi kedua institusi ini tidak berlangsung dengan baik; (c) masalah komando dan pengendalian operasional yang masih rancu; (d) masih adanya Ego sektoral; (e) Kepala daerah belum berperan secara optimal dalam hal mengeluarkan keputusan politik.

**Kata Kunci:** *Tentara, Kepolisian, tugas perbantuan, keamanan.*

## **PENDAHULUAN**

Reformasi politik pada Mei 1998 telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. *Pertama*, sejak jatuhnya Soeharto kita tidak lagi memiliki seorang pemimpin sentral dan menentukan. Munculnya pusat-pusat kekuasaan baru di luar negara, telah menggeser kedudukan seorang Presiden RI dari penguasa yang hegemonik dan monopolistik menjadi kepala pemerintahan biasa, yang sewaktu-waktu dapat digugat dan bahkan diturunkan dari kekuasaannya. *Kedua*, munculnya kehidupan politik yang lebih liberal, telah melahirkan proses politik yang juga liberal. *Ketiga*, reformasi politik juga telah mempercepat pencerahan politik rakyat. Semangat keterbukaan yang dibawanya telah memperlihatkan kepada publik betapa tingginya tingkat distorsi dari proses penyelenggaraan negara. *Keempat*, pada tataran lembaga tinggi negara, kesadaran untuk memperkuat proses *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan telah berkembang sedemikian rupa, sampai melampaui konvensi yang selama ini dipegang, yakni “asas kekeluargaan” di dalam penyelenggaraan negara. *Kelima*, reformasi politik telah mempertebal keinginan sebagian elite berpengaruh dan publik politik Indonesia untuk secara sistematis dan damai melakukan perubahan mendasar dalam konstitusi RI (Indria Samego, dalam Nikmatul Huda; 2014: 206).

Respon militer terhadap kuatnya tekanan masyarakat atas reformasi militer adalah diajukannya sejumlah perubahan organisasi TNI. Di antara perubahan tersebut meliputi: pemisahan Polri dari ABRI; perubahan staf sosial politik menjadi staf teritorial; penghapusan kekaryaan ABRI melalui pensiun atau alih status; pengurangan Fraksi ABRI di DPR, DPRD/II. Selain kebijakan pengurangan jumlah anggota Fraksi ABRI di DPR/DPRD yang melibatkan proses negosiasi yang cukup ketat di DPR, kebijakan-kebijakan lainnya terkait perubahan organisasi tampaknya dirumuskan dan ditentukan oleh ABRI sendiri. ABRI memperkenalkan paket perubahan dimaksud sebagai implementasi dari apa yang mereka sebut sebagai “Paradigma Baru” ABRI (Donni Edwin, dalam Priyono, dkk; 2005: 75).

Reformasi tahun 1998 telah menghasilkan perubahan fundamental dalam berbagai kehidupan bangsa termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Reformasi di sektor keamanan dapat dilihat dengan adanya pemisahan TNI dengan Polri baik secara organisasi maupun tugas sesuai Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, begitu pula Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Namun demikian kedua Tap MPR tersebut masih menyisakan berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian bagi semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif.

Reformasi di sektor pertahanan dan keamanan salah satunya adalah pemisahan struktur TNI-Polri. Dua institusi keamanan yang sebelumnya berada dalam satu wadah organisasi, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sejak 1 April 1999 dipisahkan oleh Presiden B.J Habibie yang kemudian diperkuat berdasarkan Keputusan Presiden no. 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 1 Juli 2000. Sejak itu, Polri tidak lagi berada dalam ABRI dan berada dibawah naungan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) tetapi berada langsung di bawah Presiden RI. Dengan berpisahnya Polri, Dephankam diubah menjadi Departemen Pertahanan, dan setelah disahkannya UU no. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menjadi Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Pemisahan tersebut kemudian dikuatkan dengan lahirnya Ketetapan MPR No. VI/MPR/ 2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Peran Polri. Dalam TAP tersebut secara jelas disebutkan bahwa

TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menghadapi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sementara Polri merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pemisahan tugas dan fungsi TNI dan Polri, maka sebagian tugas yang selama ini diemban oleh TNI diserahkan kepada Polri, khususnya yang berkaitan dengan keamanan masyarakat.

Pada satu *grand strategy* transformasi sistem nasional, salah satu perkembangan yang memperlihatkan pengaruh tersebut terlihat dari pemisahan tugas dan fungsi TNI dan Polri disatu sisi, tetapi juga tetap membuka keterlibatan TNI dalam domain yang diberikan kepada Polri yaitu menyangkut keamanan masyarakat. Walaupun TNI dan Polri kini memiliki perbedaan dalam lingkup tugasnya, namun dalam keadaan tertentu kedua institusi tersebut bekerjasama, yakni dalam hal tugas perbantuan kepada Polri. Berdasarkan UU no. 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa tugas pokok yang diemban TNI ada dua yaitu operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP), seperti penanggulangan terorisme, separatisme, bantuan kepada kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat hingga penanggulangan bencana alam.

Penanganan berbagai kasus menunjukkan kecenderungan bahwa Polri kurang melibatkan TNI. Kalaupun ada permintaan bantuan, Polri lebih cenderung meminta satuan Polri di wilayah lainnya atau bahkan dari pusat. Perkembangan ini cukup ironis, mengingat satuan-satuan TNI yang ada di komando kewilayahan yang memiliki struktur organisasi yang lengkap dan luas, didukung dengan kapabilitas SDM dan infrastruktur yang memadai dalam melaksanakan tugas perbantuan.

Keterbatasan kemampuan Polri dalam menangani konflik vertikal yang terjadi di berbagai daerah, seperti kasus konflik di Ambon, konflik Sampit, konflik Maluku, Konflik Kupang, Konflik Mataram, Gerakan Kriminal Bersenjata di Papua (Organisasi Papua Merdeka), dan lain-lain.

Penyelesaian konflik Ambon, berlangsung cukup lama mulai tahun 1999 hingga tahun 2003, akhirnya Pemerintah Pusat melibatkan TNI dalam penyelesaiannya. Sejak berakhirnya darurat sipil pada 15 September 2003, maka Polisi bertanggung jawab penuh atas keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Namun demikian, Pangdam, Mayjend Syarifuddin Sumah, juga menyatakan apabila Polisi memerlukan bantuan maka TNI siap membantu. Saat seperti itu, TNI tak bisa membantu tanpa diminta meskipun terjadi beberapa insiden penembakan oleh sniper karena wewenang penuh berada di tangan Polisi. Sebaliknya, polisi berargumen bahwa lokasi kejadian penembakan berada di luar di wilayah kontrolnya. Kesulitan koodinasi diperparah dengan hubungan antar lembaga yang kurang harmonis karena polisi yang berbintang satu harus membawahkan wewenang terhadap militer yang berbintang dua.

Meskipun seluruh data menunjukkan kondisi Maluku saat itu kekurangan aparat keamanan namun saat itu tak ada tindakan. Seharusnya gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, yang mempunyai kewenangan untuk mengadakan pengamanan di wilayahnya, mengambil inisiatif untuk mencegah meletusnya konflik baru atau menyekatnya segera bila meletus lagi.

Kejadian itu menunjukkan kegagalan dalam meng-antisipasi kondisi keamanan yang terjadi. Sebagai contoh, pema tahu pasti bahwa FKM yang akan mengadakan acara peringatan ulang tahun RMS di rumah Manuputty untuk diwaspadai dan ditangkap begitu mulai kegiatan. Namun kenyataannya mereka ditangkap setelah satu jam mereka mengadakan upacara. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa polisi kurang menganggap FKM sebagai ancaman serius.

Pertimbangan yang tak seimbang tentang kondisi di lapangan juga membuat konflik sulit diatasi. Misalnya saat polisi membawa hasil tangkapan mereka yang diduga terlibat FKM melewati jalan utama di Ambon yang merupakan kesalahan besar. FKM yang haus publikasi jelas menggunakan kesempatan ini dengan mengibarkan bendera RMS sepanjang jalan yang dilalui menuju kantor polisi. Ini adalah suatu tindakan makar luar biasa yang sebelumnya tak pernah terjadi. Diduga hal ini menjadi salah satu penyebab dicopotnya Kapolda, Brigjen Bambang Sutrisno.

Keterbatasan Polri dalam menangani tragedi kemanusiaan yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah pada 2001 antara suku pendatang (Madura) dan suku pribumi (Dayak) yang disebabkan kecemburuan sosial telah menimbulkan korban jiwa meninggal dunia 371 orang. Meskipun Polisi bisa meminta bantuan TNI, namun polisi tidak melakukannya. Ada dugaan bahwa polisi tidak meminta bantuan karena khawatir dianggap tidak mampu menangani kondisi keamanan, di pihak lain polisi juga mempunyai pikiran bahwa TNI sengaja berlambat-lambat mengirim bantuan untuk menunjukkan bahwa polisi gagal menangani kondisi keamanan yang memburuk.

Di Sampit, Kalteng, terbukti bahwa polisi tidak mampu mencegah kerusuhan Sampit membesar menjadi pembantaian etnis Madura. Pemerintah Pusat mengambil alih permasalahan dengan mengirimkan TNI untuk mengatasi konflik karena tidak ada permintaan bantuan TNI kepada Polri. Ketidakpercayaan polisi di Kalimantan begitu parah, sehingga malah muncul tuduhan bahwa TNI lah yang menciptakan konflik, bahkan bukan hanya di Kalsel tapi di seluruh Indonesia dalam rangka ingin kembali ke kancah politik. Tindakan awal polisi di kampung Kereng Pangi yang menjadi titik awal konflik sangat tidak efektif. Aparat intelijen polisi tidak mampu memprediksi adanya ancaman besar yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan 18 Februari 2001 karena mereka kurang memahami bahasa dan adat Dayak meskipun akhirnya menangkap 38 orang tersangka. Namun mereka akhirnya dilepaskan lagi tanpa syarat dan melarikan diri karena demo besar-besaran yang dipimpin Prof Usop, mantan Rektor Universitas Palangkaraya. Masyarakat Dayak menuduh polisi hanya menangkap orang Dayak, tapi tidak menangkap orang Madura yang juga melakukan pembunuhan, meskipun nyatanya polisi juga menangkap 18 orang Madura yang dituduh membunuh orang Dayak pada 18 Februari 2001.

Di Sampit Polisi dengan cepat kehilangan kemampuan untuk menguasai kota setelah ribuan anggota suku Dayak dari pedalaman mengambil alihnya, karena hanya ada 300 polisi di seluruh kota yang tersebar dalam pos-pos kecil. Bersamaan dengan itu, ratusan rumah dibakar tanpa hambatan, dan truk bermuatan orang Dayak dengan bebas melewati pemeriksaan polisi. Polisi tidak bisa menghentikan kekerasan dengan cepat karena mereka berkonsentrasi untuk melindungi sekitar 13.000 orang Madura yang berlindung di gedung-gedung pemerintah selain berupaya mengamankan orang Madura yang masih terkurung di berbagai pelosok. Ketidakmampuan polisi sebenarnya amat jelas, manakala suku Madura yang dievakuasi dengan kawalan polisi bertemu kelompok Dayak bersenjata yang akhirnya membunuh 118 pengungsi Madura pada akhir Februari 2001.

Buruknya kinerja polisi semakin disorot saat mereka memanfaatkan situasi mengawal orang Madura ke pelabuhan dengan imbalan, membeli mobil dan motor para pengungsi dengan harga sangat rendah, atau bahkan saling tembak dengan TNI karena di pelabuhan memaksa masuk kapal yang sudah penuh pengungsi pada 27 februari 2001. Akibat bentrokan ini seorang anggota TNI meninggal dan 3 lainnya terluka, sementara di pihak polisi 3 orang luka berat serta seorang tanpa identitas juga ikut jadi korban.

Konflik horizontal di Poso berlangsung cukup lama yaitu dari tahun 1998 sampai 2002 dan menelan korban meninggal dunia mencapai 251 orang. Konflik ini awalnya hanya

kesalah pahaman yang dimanfaatkan kelompok anti pemerintah.

Pemulihan Keamanan secara bertahap dilaksanakan mulai tanggal 21 Desember 2001 oleh anggota pokja sosialisasi di tingkat kabupaten maupun di kecamatan dan desa. Kegiatan ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan kelompok yang bertikai, aparat Pemda, Tokoh masyarakat, Agama/Adat/Pemda dan Unsur TNI/Polri untuk memberikan himbauan, penyuluhan mengedarkan selebaran, pemasangan spanduk dan kegiatan-kegiatan lainnya, agar masyarakat mematuhi isi dari Deklarasi Malino.

Dalam tahap pemulihan keamanan ini sesungguhnya tidak diatur secara rinci tugas TNI maupun Polri, namun lebih berdasarkan sektor tugas. Dengan demikian belum tampak adanya suatu kebutuhan dari Polri untuk meminta bantuan, namun karena ketersediaan pasukan dan perlunya pengaturan di lapangan saja. Hingga tahap pemulangan pendatang baik dari pihak muslim maupun kristen, dan selama konflik berlangsung, Polri tidak pernah mengajukan permintaan bantuan kepada TNI. Pemerintah Pusat mengirimkan TNI atas permintaan Kepala Daerah.

Hingga daerah Poso sudah kembali pada kondisi tertib sipil, masih adanya beberapa kelompok masyarakat tertentu dari Muslim maupun Nasrani memiliki rasa takut dan saling curiga mencurigai terhadap kondisi keamanan wilayah apabila aparat keamanan ditarik. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok tertentu tersebut masih menyembunyikan senjata secara diam-diam untuk mengantisipasi situasi sehingga hal ini diperlukan sosialisasi terus menerus tentang kesadaran menyerahkan senjata disamping penggeledahan dan jaminan keamanan.

**Kasus Kupang** (1999) dan Mataram (1999) merupakan konflik antar agama yang menelan korban meninggal dunia 43 orang. Hingga konflik reda tak ada permintaan bantuan dari Polri.

Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan setelah reformasi memunculkan satu persoalan besar pada tataran peran dan kewenangan antara TNI dan Polri, salah satunya adalah tugas perbantuan TNI kepada Polri. Persoalan ini mengemuka karena tumpang tindihnya suatu pengaturan atas wewenang, namun tidak ada pengaturan rinci lebih lanjut mengenai kesamaan kewenangan tersebut. Problematika ini kerap disebut sebagai fenomena wilayah abu abu (*grey areas*) yang pada gilirannya menjadi penyebab utama ketidaksielarasan kinerja TNI dan Polri dalam menangani berbagai ancaman atau masalah keamanan.

Regulasi perbantuan TNI merupakan salah satu tugas OMSP TNI sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 34 /2004 tentang TNI pasal 7 ayat 2b poin 10: membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang undang. Hingga saat ini, aturan yang jelas mengenai tugas perbantuan TNI belum ada. Aturan ini akan membantu TNI dan POLRI guna menghilangkan sikap keraguan, saling tunggu, kekhawatiran melanggar HAM, sampai kepada saling curiga dan benturan dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Di kalangan akademisi dan pemerhati tugas Polri dan TNI, terdapat perbedaan pandangan tentang proses perbantuan. Dalam persoalan perbantuan, Kepolisian lebih mengedepankan konteks yuridisnya dengan senjata utama adalah KUHP dan bertindak setelah kejadian. Di sisi lain TNI mengenal operasi intelijen, teritorial, dan atau keamanan dalam negeri yang dapat di lakukan sebagai upaya preventif.

Sampai saat ini Polri tetap berpijak pada keharusan untuk membedakan sumber ancaman (eksternal dan internal) yang memberi kewenangan pada Polri untuk memutuskan apakah akan meminta bantuan kepada TNI atau tidak. Sementara itu, Depertemen Pertahanan dan TNI pada umumnya lebih menyukai menggunakan tingkatan eskalasi (aman, rawan, gawat) atau keadaan (darurat sipil, militer, perang) sebagai kriteria utama.

Lemahnya akuntabilitas publik dan mekanisme pertanggung jawaban politik menurut UU Darurat tahun 1959 tentang keadaan bahaya menghalangi penerapan UU ini. Di sisi lain batasan atau fungsi pemulihan yang dapat dilakukan TNI dapat menjadi pijakan untuk mengurangi perbedaan persepsi antara TNI dan Polri mempercepat penyelesaian suatu gangguan keamanan.

Undang-undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian dan Undang-undang RI Nomor 34/2004 tentang TNI memunculkan kerancuan. UU No. 2/2002 menjelaskan penjabarannya melalui Peraturan Pemerintah (PP), sementara UU No. 34/2004 menjelaskan penjabarannya melalui Undang-undang, padahal keduanya adalah untuk keperluan yang sama, yaitu bantuan TNI kepada Polri dalam rangka tugas keamanan. Kejanggalan yang lain adalah UU TNI, menjelaskan bantuan TNI kepada Polri hanya dapat dilakukan setelah ada “keputusan politik” pemerintah, sebagaimana ditegaskan Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 Ayat (3) bahwa ketentuan pelaksanaan OMSP didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara. Sedangkan dalam UU Kepolisian, Polisi dapat meminta bantuan kepada TNI tanpa suatu syarat, dengan kata lain dapat meminta bantuan secara langsung. Berarti terdapat ketimpangan antara UU TNI dengan UU Kepolisian tersebut.

Masalah Anggaran, dalam pelaksanaan proses perbantuan TNI dan Polri tidak disebutkan dalam pos pos anggaran baik di pos anggaran Kepolisian maupun TNI. Akibatnya dalam proses perbantuan timbul kerancuan yang berujung pada saling lempar tanggung jawab sehingga pelaksanaan tidak berjalan dengan semestinya. Berkaitan dengan anggaran dalam pelaksanaan perbantuan, merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan.

Masalah kewenangan, juga terjadi persinggungan. Saat ini Polri memiliki Detasemen 88 sebagai satuan khusus polisi anti teror, sementara TNI memiliki beberapa satuan khusus yang memiliki kemampuan penanggulangan ancaman teror, yaitu Detasemen Penanggulangan Teror (Den Gultor) di TNI AD, Detasemen Jalamengkara (Den Jaka) di TNI AL dan Detasemen Bravo (Den Bravo) di TNI AU. Benturan kewenangan lain antara kedua institusi keamanan nasional juga terjadi dalam hal penanganan perompakan laut (*Maritim piracy*), pencurian ikan (*illegal fishing*), serta penyelundupan (*smuggling*) di wilayah laut.

Kalau diperhatikan secara seksama, beberapa kejadian di dalam negeri seperti konflik horizontal di Poso, Ambon, usaha-usaha disintegrasi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua dan beberapa gerakan separatis lainnya telah menggunakan pola-pola kegiatan terorisme dalam melakukan aksi-aksinya. Untuk menghadapinya perlu dilaksanakan upaya-upaya lain yang lebih komprehensif sesuai dengan sifat dan karakteristik kasus terorisme itu sendiri, yaitu upaya preemtif, preventif, represif dan rehabilitatif. Persoalannya sampai saat ini belum terlaksana kesatuan pandangan satuan TNI maupun Polisi dalam memandang persoalan itu, serta langkah mengatasinya. Setiap unsur seharusnya memahami bahwa masalah terorisme merupakan masalah yang sangat kompleks, karena selain melibatkan jaringan yang luas dan berlatar belakang ideologi politik, penanganannya juga perlu dilakukan secara integratif melibatkan berbagai elemen (Muladi; 2007).

Melihat perkembangan itu, seharusnya jaringan intelijen TNI dapat mendukung memberikan informasi penting dan mendeteksi tentang jaringan dan aktivitas terorisme di Indonesia kepada satuan anti terorisme TNI maupun aparat penegak hukum khususnya Polri. Kembali persoalannya, sampai saat ini fungsi ini, belum terlaksana secara optimal termasuk dalam mengimplementasikan tugas pokok, peran dan fungsi TNI dalam mengatasi terorisme dilapangan karena memang tidak diperankan (.

Banyak faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan pelibatan TNI dalam tugas perbantuan kepada Polri. Salah satunya kebijakan atau peraturan yang mengatur tugas perbantuan tersebut hingga sekarang belum ada, sehingga menyulitkan untuk mengimplementasikan dalam pola kerjanya. Padahal

kebijakan ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelibatan dilakukan, dan sejauh mana batasan-batasan pelibatan dilakukan, serta dalam konteks kondisi bagaimana Polri harus meminta bantuan kepada TNI.

## **METODA PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Batalyon Infantri Reider 514/Sabbada Yudha yang berkedudukan di Kabupaten Bondowoso. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Batalyon Infantri Reider 514/Sabbada Yudha telah berhasil mengukir berbagai prestasi di medan penugasan sehingga mengharumkan nama Satuan ini. Penugasan dalam negeri meliputi : Perang gerilya di Pasuruan, Operasi Merdeka di Banyuwangi, Operasi Penumpasan RMS di Seram Barat, Maluku, Operasi Penumpasan DI/ TII Kahar Muzakar di Sulsel, Operasi PRRI Permesta di Tondano, Operasi Tugas Pancasila dalam rangka penumpasan G 30 S/ PKI di Surabaya, Operasi Jala Dara Dwikora PGRS Paraku di Bangun, Kalbar, Operasi Seroja di Timor-Timur, Operasi Rajawali I di Timor-Timur dan Irian Jaya, Pam SU MPR di Jakarta, Koordinator Pam Obvitnas PT. FIC Tembagapura, Timika, Irian Jaya (1967-sekarang), Pam Perbatasan NTT dan Operasi di Rah Rawan Aceh, Operasi Tinombala Poso. Sedangkan penugasan Luar Negeri adalah menjadi kontingen Garuda VIII ke Timur Tengah, Tahun 1976 s/d 1977.

### **Jenis Penelitian**

Peneliti memandang realitas, gejala atau obyek penelitian ini, sebagai sesuatu yang konkrit, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorisasikan dan dapat diverifikasi. Batalyon Infantri Reider 514/Sabbada Yudha dipandang sebagai sesuatu yang bergerak dinamis dan bersifat holistik (utuh). Peneliti tidak ingin memecah-mecah keutuhan elemen-elemen yang melingkupinya ke dalam beberapa variable saja, apalagi menentukan variabel secara terencana sejak tahap perencanaan penelitian (proposal penelitian), seperti yang biasa dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Peneliti ingin melihat semua elemen yang menggerakkan Perbantuan Batalyon Infantri Reider 514/Sabbada Yudha secara holistik. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan pendekatan (jenis) penelitian *kualitatif*. Dengan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti memiliki keleluasaan untuk mengungkap bukan hanya apa yang tampak pada Batalyon Infantri Reider 514/Sabbada Yudha, tapi juga apa yang ada (makna) di balik peristiwa perbantuan Batalyon Infantri Reider 514/Sabbada Yudha kepada Polri. Realitas yang berusaha diungkap merupakan konstruksi dari pemahaman terhadap semua data dan maknanya (Sugiono, 2005: 5).

Menurut John W. Cresswell (2005), penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus.

Penelitian ini lebih menekankan pada proses dan pemberian makna (data dibalik yang teramati). Penyajian dan analisis data bersifat deskriptif, berbentuk kata-kata, diagram, atau gambar. Oleh karena itu, penelitian ini bisa disebut penelitian *deskriptif kualitatif*.

### **Sumber Data**

Data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari sumber "*social situation*" (Spradley; 1980). Data, informasi, dan pengetahuan sesungguhnya merupakan istilah yang mempunyai pengertian berbeda (Bergeron, 2003; Davidson & Vos, 2002; dalam Sangkala,

2007). Menurut Davidson dan Vos, data adalah simbol-simbol dan fakta-fakta. Informasi adalah simbol-simbol dan fakta-fakta yang telah dimaknai. Sedangkan pengetahuan adalah informasi yang telah dianalisis sehingga menjadi ide-ide, pemikiran dan keyakinan. Dalam penelitian ini, penyebutan istilah data digunakan dalam pengertian luas yang mencakup informasi dan pengetahuan.

Situasi sosial terdiri atas tiga elemen, yaitu: tempat (*place*), aktivitas (*activity*), dan pelaku (*actor*). Tempat adalah ruang dengan segala aspek fisiknya, termasuk, dokumen, computer, *compact disc* (CD), dan perangkat keras lainnya. Aktivitas adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh orang. Pelaku adalah semua orang (prajurit TNI) yang terlibat dalam situasi sosial. Sebagian prajurit dipilih untuk memberikan informasi (diwawancarai). Mereka dinamakan informan.

Data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan dari situasi atau peristiwa yang diperoleh melalui observasi disebut data primer. Sedangkan data yang diperoleh dari dokumen, komputer, *compact disc* (CD), dan perangkat keras lainnya disebut data sekunder.

Penetapan informan diteapkan dengan cara memilih orang (prajurit) tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data atau informasi yang diperlukan. Penetapan informan dilakukan berdasarkan pada pertimbangan pengetahuan tentang masalah yang di teliti sesuai dengan peran dan keterlibatannya pada tugas perbantuan Batalyon Infantri Reider 514/Sabbada Yudha. Metode penetapan informan ini dikenal dengan *metode purposive sampling*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut yang ditetapkan sebagai informan adalah:

- a. Komandan Batalyon;
- b. Perwira Seksi Bantuan (Pasiban);
- c. Komandan Kompi Markas (Dankima);
- d. Prajurit yang pernah melaksanakan tugas perbantuan.

### **Teknik pengumpulan data**

#### **Wawancara.**

Pengumpulan data dimuali dengan penentuan peneliti kepada informan sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Sebelum melakukan sebuah wawancara, peneliti berusaha membangun suasana akrab kepada informan, untuk menciptakan perasaan yang saling percaya. Selanjutnya, peneliti memohon izin untuk untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, serta metode wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur, yang dipandu dengan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Daftar pertanyaan ditunjukkan kepada informan untuk memberikan kesempatan informan memikirkan apakah wawancara bisa dilakukan saat itu juga, atau memilih waktu lain yang disepakati bersama. Selain wawancara berstruktur, peneliti juga akan menggunakan metode wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur ini dimaksudkan untuk melakukan pendalaman yang akan dikembangkan berdasarkan jawaban informan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam dan menemukan makna dibalik peristiwa atau data yang teridentifikasi.

#### **Teknik Observasi**

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti tahapan sebagaimana yang dikemukakan oleh Spradley, 1980 (dalam Sugiono, 2005). *Pertama, observasi deskriptif*. Observasi dilakukan pada saat memasuki situasi sosial, pada lokasi Batalyon Infantri Reider 514/Sabbada Yudha. Observasi ini dilakukan pada awal penelitian, dan dimaksudkan untuk melakukan penjelajahan umum, melakukan deskripsi apa yang



dilihat, didengar, dan dirasakan. Observasi ini sering disebut *gran tour observation*. Hasil observasi ini dirumuskan ke dalam rumusan masalah dan fokus penelitian (sifatnya masih tentatif). Dilihat dari segi analisis, pada tahap observasi deskriptif ini peneliti telah melakukan analisis *domain*.

*Kedua, observasi terfokus.* Setelah melakukan analisis domain peneliti akan melakukan *mini tour observation*, yaitu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu. Observasi ini juga dinamakan observasi terfokus, karena pada saat ini peneliti melakukan analisis *taksonomi* sehingga dapat menemukan fokus.

*Ketiga, observasi terseleksi.* Setelah melakukan analisis taksonomi, peneliti akan menentukan fokus yang lebih selektif untuk menemukan data yang lebih rinci. Dengan melakukan analisis *komponensial* terhadap fokus terseleksi, diharapkan akan ditemukan **karakteristik, kontras-kontras, dan kesamaan antar kategori, serta menemukan hubungan antara satu kategori dengan kategori lainnya**. Pada tahap ini diharapkan peneliti telah mendapatkan pemahaman yang mendalam.

### **Teknik Dokumentasi**

Dokumen merupakan rekaman peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, CD atau rekaman elektronik lainnya. Teknik dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap wawancara dan observasi. Teknik ini akan banyak digunakan untuk menggali data-data yang berkaitan dengan peristiwa yang telah berlalu dan terdokumentasi, seperti Undang-Undang, Peraturan Panglima TNI, Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat, MoU antar TNI dengan POLRI, Prosedur Tetap (Protap) Perbantuan, Buku Petunjuk (Bujuk), dan dokumen lainnya yang terkait.


### **Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama (kunci) dalam pengumpulan data dan penginterpretasian data (Sugiono, 2005; Bungin, 2003; Miles & Huberman, 1992). Untuk kelengkapan dan ketepatan pengumpulan data, digunakan instrument pendukung (alat bantu) berupa *hand phone* (HP) dan catatan.

### **Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep Miles & Huberman (1984) dan Spradley (1980). Aktifitas analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti pada saat penulisan, ketika meninjau ulang catatan lapangan, atau bahkan diperlukan pikiran teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif” dan sebagainya. Komponen-komponen analisis data Model Interaktif Miles & Huberman dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini.

GAMBAR 3.1: MODEL INTERAKTIF MILES



Sumber: Miles & Huberman (1992: 20)

Selanjutnya, analisis *domain*, *taksonomi* dan *komponensial* (Spradley, 1980). Ketiga teknik analisis ini dilakukan secara berurutan, karena masing-masing berprasyarat. Teknik *domain* digunakan saat memasuki situasi sosial dengan mencatat (merekam) semua hasil observasi dan wawancara untuk menemukan gambaran umum dan membuat kategori-kategori. Berdasarkan hasil analisis domain, kemudian dilakukan analisis *taksonomi*. Dalam analisis taksonomi ini, semua hasil analisis domain dirinci dan dijabarkan lebih lanjut melalui observasi terfokus. Tahap berikutnya yaitu analisis *komponensial*. Aktivitas dalam analisis *komponensial* adalah mencari perbedaan atau ciri-ciri khusus setiap kategori yang sudah terinci, yang dilakukan dengan observasi dan wawancara terseleksi.

Analisis tahap akhir dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *tema*. Aktivitasnya adalah mencari hubungan diantara kategori-kategori dan hubungannya dengan keseluruhan, untuk merumuskan judul penelitian. Selama berlangsungnya penelitian, judul yang tertera bersifat sementara sampai ada rumusan yang bersifat final setelah analisis tema.

### Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data digunakan uji: *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektifitas).

*Pengujian kredibilitas* atau kepercayaan terhadap data dilakukan dengan: 1) *Trianggulasi*; peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi) dari berbagai sumber (orang, waktu dan tempat) yang berbeda. 2) *Member check*; peneliti melakukan cek interpretasi data dengan subyek penelitian/informan dari mana data itu diperoleh. 3) *Peer examination*; peneliti meminta bantuan kolega, melalui seminar atau diskusi untuk memberikan tanggapan/komentar terhadap temuan penelitian. 4) Melakukan perpanjangan pengamatan dan peningkatan ketekunan dalam penelitian. Selanjutnya, menerapkan metode analisis induktif dengan menguji proposisi-proposisi yang muncul dalam kaitannya dengan kasus-kasus yang menghasilkan pernyataan-pernyataan yang mendasar dan universal. Maksudnya, data dari berbagai tempat dan waktu yang berbeda menunjukkan rangkaian atau kesamaan. Langkah ini biasa disebut sebagai langkah *trick description*.

*Pengujian transferability*, dilakukan melalui penulisan laporan yang lebih rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Upaya ini dimulai dari awal hingga akhir proses penelitian. Peneliti sesegera mungkin memasukkan data-data ke dalam tabel dengan membuat kolom kode, katagori, dan konten. Program ini akan membantu kecermatan dan memudahkan peneliti untuk mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, peneliti mendeskripsikan informasi fenomena lapangan yang sesuai atau berhubungan sangat dekat

dengan pandangan subyek penelitian, yang diistilahkan *verismulitude* (Bungin, 2003). Gambaran peristiwa atau obyek yang diamati mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa faktual dan realistik. Peneliti berupaya untuk membebaskan fenomena lapangan dari interpretasi subyektif peneliti.

*Pengujian dependability* (releabilitas), dilakukan dengan cara memeriksa ulang menjelang berakhirnya analisis. Data-data yang telah dimasukkan ke dalam tabel, dikelompokkan berdasarkan kode, kategori dan konten yang telah ditetapkan.

Selain itu juga dilakukan dengan menunjukkan “jejak aktivitas lapangan” dengan bukti-bukti yang dapat diterima secara umum. *Pertama*, berupa bukti pengesahan informan pada lembar hasil wawancara yang telah ditata dan dikonfirmasi kepada informan yang bersangkutan. Selain sebagai bukti, konfirmasi ini penting untuk menghindari adanya kesalahan dalam menangkap informasi. Peneliti bisa saja terjebak pada pemikiran sendiri yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan atau dirasakan oleh informan. *Kedua*, bukti rekaman wawancara, foto, atau video situasi sosial yang sedang diteliti.

